



Implementasi Model Penggarapan dan Pembagian Hasil Panen Kebun Cengkeh di Kabupaten Tolitoli

Fathul Khair

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia

fathulkhair@iaingorontalo.ac.id

Abstrak : Kabupaten Tolitoli salah satu tempat yang sangat strategis ditumbuhi cengkeh. Posisi lahan perkebunan di Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu lokasi yang strategis untuk penanaman perkebunan, salah satunya cengkeh. Masyarakat berbondong-bondong menanam cengkeh sehingga menciptakan beberapa metode penggarapan kebun cengkeh. Penelitian ini bersifat kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah. Sistem penggarapan kebun cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli terdiri dari 2 macam. Sistem penggarapan sendiri dilakukan oleh orang yang memiliki lahan kebun cengkeh. Ketika masa panen tiba, para pemilik kebun cengkeh mempekerjakan orang lain untuk memetik cengkeh. Cengkeh yang telah dipetik akan diupahi Rp. 5.000 persatu kaleng susu. Sistem penggarapan sendiri ini telah sesuai dengan Syariah Islam dalam memanfaatkan tanah dan sistem upah yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam dimana pemberian upah diberikan perhari. Dan meminta orang lain menggarap kebun cengkeh dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem pembagian hasil panen kebun cengkeh di Kabupaten Tolitoli adalah 1 : 1. Sistem penggarapan dan bagi hasil kebun cengkeh yang dilakukan masyarakat Tolitoli dilakukan dengan perjanjian muzaraah. Biaya-biaya selama proses penggarapan ditanggung oleh pemilik kebun cengkeh.

Kata Kunci :
*Bagi Hasil,
Penggarapan,
Upah, Muzaraah.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, peranan lahan tanah semakin bertambah penting karena memerlukan lahan atau papan untuk tempat tinggal maupun untuk melanjutkan kehidupan. Demikian pula pada kegiatan pembangunan yang makin meningkat sehingga memerlukan lahan, baik untuk mendirikan usaha maupun lahan untuk objek usaha. Pengolahan lahan sangat dibutuhkan ikut serta dari pemerintah untuk mengatur kebijakan peruntukan dan pemanfaatan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada

bangsa dan masyarakat Indonesia sebagai kekayaan negara guna kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pertanian dan perkebunan merupakan sektor perekonomian yang penting dalam suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari peran sektor perkebunan dan pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan utama masyarakat khususnya orang-orang yang tinggal di pedesaan. Kontribusi pertanian dan perkebunan masih memiliki tren yang baik dari tahun ke tahun. Salah satu komoditi perkebunan yang memiliki trend baik hingga sekarang ialah cengkeh.

Cengkeh adalah salah satu komoditi yang sangat penting di dunia dan banyak digunakan sebagai rempah-rempah, bumbu, bumbu masakan, bahan kue, permen, produk obat-obatan, kecantikan, kesehatan, rokok, dan lain-lain. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil cengkeh terbesar di dunia. Negara Indonesia mampu memproduksi cengkeh hingga seratus ribu toh lebih pada tahun 2013. Sulawesi Tengah merupakan provinsi penghasil cengkeh terbesar di Indonesia dan Kabupaten Tolitoli adalah kabupaten penghasil cengkeh terbesar di Indonesia. (Badan Pusat Statistik Kab. Tolitoli, 2016)

Kabupaten Tolitoli salah satu tempat yang sangat strategis ditumbuhi cengkeh. Posisi lahan perkebunan yang berbatasan langsung dengan pantai merupakan salah satu lokasi yang strategis untuk penanaman cengkeh. Sehingga, banyak warga yang memanfaatkan hal tersebut. Warga kelas menengah yang memiliki lahan kosong berbondong-bondong menanam cengkeh di lahannya masing-masing. Bahkan banyak orang lain yang berdomisili di luar Kabupaten Tolitoli rela membeli lahan di Kabupaten Tolitoli hanya untuk menanam dan melestarikan cengkeh karena tempatnya yang strategis. Hal ini yang membedakan Kabupaten Tolitoli dengan kabupaten lain di Indonesia dalam pembudidayaan cengkeh. Lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli yang luas dimiliki oleh banyak orang, sehingga penggarap juga akan lebih banyak. Masyarakat di Kabupaten Tolitoli juga mayoritas masih bekerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap kebun cengkeh (buruh tani).

Model penggarapan yang umumnya terjadi di Kabupaten Tolitoli adalah sistem sewa, upah, dan bagi hasil. Sistem sewa jarang dilakukan, hal itu disebabkan karena penggarap tidak mempunyai modal (uang) untuk membayar sewa, yang umumnya dibayar di awal akad. Kemudian, apabila gagal panen, maka resiko tidak ditanggung secara bersama, artinya hanya penggaraplah yang akan menjadi korban. Sistem upah dilakukan hanya ketika musim panen berlangsung. Dan sistem bagi hasil terjadi karena pemilik lahan kebun cengkeh yang tidak dapat menggarap kebun cengkehnya sendiri. Perjanjian penggarapan dilakukan secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis, sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian tersebut dilakukan karena kebiasaan dan telah menjadi hukum adat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, dikarenakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, jadi tidak menggunakan angka-angka statistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati. (Moleong, 2013)

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Tolitoli merupakan penghasil cengkeh terbesar di Indonesia dan terdapat banyak pemilik kebun cengkeh dan penggarap kebun cengkeh sehingga peneliti mudah mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi Hasil Perkebunan

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian atau perkebunan merupakan hubungan hukum yang diatur dalam suatu hukum adat. Perjanjian bagi hasil lahan pertanian atau perkebunan merupakan bentuk perjanjian dan kerjasama antara seorang yang berhak atas suatu lahan pertanian atau perkebunan dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dimana penggarap dibolehkan untuk melakukan usaha tanah agraria dan hasil panen dari usaha tersebut akan dibagi hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut sebagaimana kesepakatan yang telah disetujui bersama. (Harsono, 1997)

Perjanjian bagi hasil lahan agraria merupakan suatu perjanjian yang berhubungan dengan lahan atau tanah yang objeknya bukan lahan tanah melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan lahan tanah atau yang melekat pada lahan tanah tersebut, seperti tumbuhan, tanaman, menggarap, yang berhubungan dengan perkembangan tanah tersebut, dan lain sebagainya. Bagi hasil lahan agraria masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang berhubungan dengan lahan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobjek lahan tanah, melainkan objeknya adalah tanaman yang hidup di atas lahan tanah tersebut. (Bzn, 1999)

Perjanjian dengan sistem penggarapan dan bagi hasil lahan agraria semula diatur dalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik lahan tanah dan penggarap dengan mendapat imbalan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil mendapatkan peraturannya pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan konsep hukum adat di Indonesia. Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, mulai berlaku sejak Januari 1960 dan merupakan dasar pelaksanaan bagi hasil lahan tanah yang berlaku di masyarakat.

Bagi Hasil Perkebunan Dalam Islam

Dalam syaria Islam, para pemilik lahan diwajibkan untuk mengelolah tanah agar produktif. Pada dasarnya, memiliki berarti memproduksi (man yamilku yuntiju). Sehingga, pengelolaan lahan tanah merupakan bagian integral dari kepemilikan lahan itu sendiri. Maka dari itu, syaria Islam tidak membenarkan seseorang yang mempunyai lahan tanah tapi lahan tersebut tidak produktif. Islam menetapkan kepada siapa saja yang menelantarkan lahan tanah miliknya selama 3 tahun berturut-turut, maka hak kepemilikan atas tanah tersebut telah gugur. Lahan tanah tersebut akan diambil alih secara paksa oleh negara untuk diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya. (An-Nabhani, 2004)

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Macam-macam bagi hasil dalam Islam sangat banyak. Namun, bagi hasil dalam bidang pemanfaatan lahan dapat dilakukan dengan tiga akad utama, yaitu muzaraah, mukhabarah, dan musaqah. (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2012)

Muzaraah merupakan penggarap bercocok tanam pada lahan atau ladang pihak lain dengan menjanjikan bagian dari hasil panen lahan tersebut, dimana penyedia bibit dari lahan tersebut adalah pemilik lahan. Dalam prakteknya, muzaraah tidak selalu dalam bentuk pertanian, tetapi banyak dijumpai dalam bidang peternakan, pertambakan ikan laut maupun tawar, perkebunan, dan lainnya. (Suhendi, 2014) Perjanjian muzaraah dikenal di Indonesia dengan istilah maro, dimana pemilik dan penggarap sepakat hasilnya akan dibagi dua dengan ketentuan pemilik lahan menyerahkan lahan dan modal produksi seperti bibit dan lainnya, sedangkan penggarap menyediakan alat dan tenaga. Menurut hukum ekonomi syariah, akad muzaraah dilakukan berdasarkan rukun dan syarat, sehingga apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka akadnya sah. (Busthomi, Setyawan, & Parlina, 2018)

Pelaksanaan muzaraah bertujuan untuk meminimalisir lahan-lahan yang tidak berproduksi atau tidak diperdayakan, sehingga memakmurkan tanah yang termarginal. Kemudian, menyerap tenaga kerja bagi yang kompeten mengelola namun tidak memiliki lahan, sehingga mereduksi kesenjangan antara pemilik modal dan lahan dengan penggarap, dan mendongkrak produktifitas lahan. (Arif, 2018)

Mukhabarah merupakan sistem kerja sama dengan mengerjakan lahan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan bagi hasil dari hasil panen lahan tersebut, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh orang yang mengerjakan. (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2012) Muzaraah dan mukhabarah merupakan cara untuk menjadikan lahan tanah menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam memproduktifkannya, kemudian hasilnya dibagi antara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan (urf).

Sedangkan musaqah merupakan kerja sama antar pemilik lahan dan penggarap dengan maksud agar lahan tersebut dirawat dan dipelihara sehingga menjadi tanah produktif. Dalam akad musaqah, penggarap mengurus pohon tertentu dan imbalannya adalah bagian dari pohon atau hasil dari pohon tersebut. Secara umum, musaqah merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dimana penggarap hanya bertugas untuk merawat tanaman saja. Kemudian, kedua pihak tetap melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad. (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2012) Dalam akad kerjasama musaqah ini berbeda dengan mempekerjakan tukang kebun untuk merawat dan menjaga tanaman, karena hasil yang diterima tukang kebun berupa upah (ujr) dalam ukuran yang telah ditentukan, sedangkan musaqah mendapat bagi hasil. (Mardani, 2013)

Sistem Penggarapan Kebun Cengkeh Kabupaten Tolitoli

Produksi cengkeh di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2013 mencapai 7.630 ton, sementara itu luas areal tanaman cengkeh mencapai 27.893 ha yang terdiri dari yang menghasilkan sebesar 19.459 ha, yang sudah tua 5.564 ha dan yang tanaman muda sebesar 2.870 ha. Masyarakat di Kabupaten Tolitoli dimana mayoritas masyarakatnya masih bekerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap kebun cengkeh (buruh tani). Total 27.746 orang bekerja sebagai petani atau penggarap cengkeh dari total 220.612 orang jumlah penduduk di Kabupaten Tolitoli tahun 2013 atau sekitar 12,58% jumlah penduduk di Kabupaten Tolitoli. (Badan Pusat Statistik Kab. Tolitoli, 2016)

Kabupaten Tolitoli memiliki posisi lahan perkebunan yang berbatasan langsung dengan pantai merupakan salah satu syarat untuk penanaman cengkeh yang ideal. Sehingga, banyak warga yang memanfaatkan hal tersebut. Dari tata letak daerah, Kabupaten Tolitoli sangat mendukung untuk ditumbuhi oleh beberapa tanaman-tanaman, seperti kelapa, cengkeh, dan pala. Agar tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh subur sesuai yang diharapkan, maka tanaman-tanaman tersebut harus terkena udara langsung yang dibawa dari laut.

Kabupaten Tolitoli merupakan produksi cengkeh terbesar di Sulawesi Tengah. Cengkeh merupakan komoditi unggulan Kabupaten Tolitoli. Dengan hasil produksi cengkeh yang sangat besar, perlakuan pemilik lahan cengkeh maupun penggarap kebun cengkeh memperlakukan hasil panen yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua macam cara pemilik lahan dan penggarap lakukan terhadap hasil panen. Pertama, pemilik kebun cengkeh maupun penggarap kebun cengkeh lebih banyak menyimpan sendiri sebagian hasil panen. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya untuk menjadikan obat-obatan. Selain untuk obat-obatan, banyak juga yang menyimpan untuk kepentingan pribadi seperti bumbu dapur, rempah-rempah, dan untuk kepentingan pribadi yang akan dijual di kemudian hari ketika harga naik. Kedua, penggarap lebih memilih untuk langsung menjual seluruh hasil panen cengkeh. Hal ini disebabkan karena kurang mengetahui cara pengolahan cengkeh mentah. Sebagai komoditi unggulan, hasil panen cengkeh umumnya dijual kepada pengepul dan sisanya akan dibeli oleh masyarakat sekitar untuk dimanfaatkan sendiri atau dijual kembali kepada pengepul.

Dari hasil penelitian, sistem penggarapan kebun cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli secara garis besar terdiri dari 2 macam, yaitu; menggarap sendiri kebun cengkeh yang dimiliki dan meminta orang lain untuk menggarapkan kebun cengkeh.

Pertama, sistem penggarapan sendiri dari awal hingga akhir, biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan kebun cengkeh dan mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam. Sehingga dalam mengelolah lahan tersebut dilakukan dengan sendiri, begitu juga dengan modal biasanya permodalan dikeluarkan sendiri tanpa campur tangan dari orang lain dan hasil panen dari perkebunan cengkeh tersebut juga milik sendiri sepenuhnya. Umumnya, orang yang masih sanggup untuk memodali kebun cengkeh dan memiliki fisik yang masih kuat memilih untuk mengerjakan sendiri kebun cengkeh milik mereka. Sistem ini umumnya dilakukan dengan bantuan dari keluarga, terutama anak. Ketika musim

panen tiba, maka penggarap cengkeh akan mempekerjakan beberapa orang untuk memetik cengkeh yang ada di pohon.

Masa kerja dari sistem ini hanya ketika masa panen berlangsung. Ketika masa panen tiba, para pemilik kebun cengkeh mencari-cari para pekerja. Setelah mendapat pekerja, maka dilakukan perjanjian penggarapan. Hal ini tidak dilakukan secara tulisan tapi hanya dilakukan secara lisan melalui penyampaian kepada penggarap kebun cengkeh. Perjanjiannya pun sangat singkat, hanya menyebutkan nominal upah yang akan diberikan, upah yang dibayarkan untuk pekerja pemetik cengkeh adalah lima ribu per satu kaleng susu, tidak termasuk makan dan tempat tinggal apabila pekerja berdomisili jauh dari kebun. Dari perjanjian tersebut tidak ada sistem tawar menawar upah. Penggarap kebun harus rela menerima upah yang telah ditentukan oleh pemilik kebun cengkeh.

Semua peralatan dan perlengkapan selama penggarapan disediakan oleh pemilik lahan. Pemilik lahan menyediakan bambu sebagai tangga, tali untuk mengikat bambu, dan karung untuk menyimpan cengkeh yang sudah dipetik. Setelah hal tersebut tersedia, maka pemilik kebun cengkeh memberikan semua peralatan dan perlengkapan kepada penggarap kebun cengkeh untuk dibawa naik ke kebun. Dalam sehari, satu pekerja dapat memetik cengkeh dari pohonnya sekitar 3 hingga 5 karung cengkeh. Hal tersebut sangat ditentukan oleh cuaca saat itu. Semakin ekstrim cuaca saat itu, maka cengkeh yang dipetik oleh penggarap juga akan semakin sedikit.

Kemudian, upah akan diberikan setelah cengkeh yang dipetik ditimbang oleh pemilik. Pemilik akan menimbang cengkeh yang dibawa menggunakan kaleng susu. Satu kaleng susu akan diupahi Rp. 5.000,-. Penimbangan kadang dilakukan setiap hari, tapi tidak jarang juga penimbangan dilakukan setelah semua cengkeh di pohon telah habis dipetik. Jadi, semakin banyak cengkeh yang bisa dibawa turun tiap harinya, maka upah akan diberikan semakin besar.

Menurut para pemilik kebun cengkeh, upah tersebut didasari pada harga cengkeh dipasaran saat itu. Akan tetapi, para pemilik kebun cengkeh menuturkan bahwa penetapan upah Rp. 5.000,- per kaleng susu sudah diterapkan sejak tahun 2009. Penentuan pemberian upah memang sudah menjadi kesepakatan setempat. Masyarakat setempat yang melakukan penggarapan pada sistem upah menentukan upah dengan harga Rp. 5.000,- setiap cengkeh yang mencukupi 1 kaleng susu.

Sistem ini tidak terikat dengan orang lain, sehingga tidak memiliki ikatan janji dengan orang lain. Karena tidak terikat dengan orang lain, maka keuntungan dari sistem ini akan dimiliki sepenuhnya oleh pemilik modal sekaligus penggarap kebun cengkeh. Hal ini menjadi salah satu keuntungan terbesar dari sistem ini, keuntungan akan sepenuhnya dimiliki oleh pemilik lahan sekaligus yang menggarap.

Seseorang yang memiliki hak milik atas tanah maka ia berkewajiban untuk memanfaatkan tanah tersebut sebaik mungkin. Hubungan antara kepemilikan dengan pemanfaatan adalah hubungan antara hak dan kewajiban. Artinya, hak kepemilikan terhadap tanah menimbulkan konsekuensi kewajiban pemanfaatannya dan sebaliknya aktivitas pemanfaatan dapat menimbulkan konsekuensi hak pemilikan. Beberapa masyarakat Kabupaten Tolitoli yang

melakukan sistem penggarapan sendiri ini telah sesuai dengan Syariah Islam dalam memanfaatkan tanah. Kemudian, sistem upah yang diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Tolitoli dalam penggarapan kebun cengkeh telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Masyarakat Kabupaten Tolitoli yang menggunakan sistem upah telah memenuhi ketentuan Islam, dimana pemberian upah diberikan perhari sesuai dengan hasil kerja pada hari tersebut. (An-Nabhani, 2004)

Kedua meminta orang lain menggarap kebun cengkeh dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah sistem penggarapan kebun yang dilakukan oleh dua pihak dimana pengelolaan tanah dilakukan oleh pihak petani atau penggarap dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan melakukan kesepakatan membagi hasil perkebunan ketika panen. Dalam pengelolaan tanah, petani atau penggarap mempunyai hak untuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk tanaman, melakukan pengairan, dan memanennya ketika sudah waktunya. Dalam sistem bagi hasil tanah perkebunan terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik kebun cengkeh, penggarap, dan kebun cengkeh. Pemilik cengkeh adalah orang yang mempunyai kebun cengkeh yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak penggarapannya kebun cengkehnya kepada orang lain yang disebut penggarap. Penggarap yaitu orang yang menggarap kebun cengkeh yang dimiliki pemilik kebun cengkeh dan mendapatkan bagian dari hasil penggarapan kebun cengkeh sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kebun cengkeh adalah lahan yang menjadi objek penggarapan yang dimiliki oleh pemilik kebun cengkeh dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil.

Perjanjian bagi hasil perkebunan sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli. Pemilik tanah yang mempunyai lahan perkebunan cengkeh yang luas, tidak bisa menggarap semua lahan perkebunannya sendiri maka pemilik tanah menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan perkebunan miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk memberikan ijin mengolah tanah perkebunan miliknya.

Latar belakang pemilik lahan kebun cengkeh melakukan sistem penggarapan bagi hasil di Kabupaten Tolitoli dengan alasan kesibukan dengan pekerjaan utamanya (seperti PNS, pegawai kantor, guru, dan lainnya), kebun cengkeh yang jauh dari tempat tinggal, kurang mampu mengolah kebun cengkeh yang letaknya di atas gunung, karena sudah tua, terlalu banyak lahan kebun yang garapan, dan rasa sosial/iba kepada penggarap.

Perjanjian bagi hasil antara penggarap kebun cengkeh dan pemilik lahan kebun cengkeh di Kabupaten Tolitoli diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi didesa tersebut. Adanya rasa saling percaya antara pemilik kebun cengkeh dengan penggarap ini sudah lama terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat

dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara aparat desa maupun penggarap.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Kabupaten Tolitoli tidak menggunakan ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian, dimana layaknya suatu perjanjian itu harus diperjanjian terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, maka dapatlah dikatakan bahwa, perjanjian yang diadakan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada peraturannya dengan jelas tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling percaya antara warga satu dengan warga yang lain.

Dari hasil penelitian, sistem pembagian hasil panen kebun cengkeh di Kabupaten Tolitoli adalah 50% : 50%. Pembagiannya seimbang karena proses penggarapan kebun cengkeh dari awal penyerahan hingga masa panen. Pohon cengkeh dewasa dapat menghasilkan buah setiap tahunnya, sedangkan pohon cengkeh yang masih kecil membutuhkan waktu 5 tahun hingga 10 tahun sampai pohon cengkeh dapat menghasilkan buah. Kewajiban dari sistem ini bagi penggarap adalah menjaga dan merawat kebun cengkeh hingga masa panen agar hasil panen kebun cengkeh sesuai dengan harapan. Menjaga kebun cengkeh antara lain dengan cara memotong rumput liar yang ada di sekitar pohon, karena rumput dapat mengambil nutrisi pohon cengkeh sehingga pertumbuhan pohon cengkeh tidak sesuai yang diharapkan atau bisa menimbulkan kerugian. Kemudian melakukan pembibitan pada pohon-pohon yang kurang nutrisi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pohon-pohon yang terancam akan mati atau rusak. Selanjutnya menyeleksi pohon-pohon cengkeh yang masih layak berbuah atau tidak. Pohon cengkeh dewasa dapat menghasilkan buah hingga umur pohon 20 sampai 30 tahun, pohon yang tidak dapat menghasilkan buah akan ditebang dan diganti dengan bibit cengkeh yang baru. Terakhir adalah melakukan pencabutan buah pada masa panen hingga hasil panen dijual kepada orang lain atau pengepul. Masyarakat Kabupaten Tolitoli menentukan imbalan tersebut berdasarkan kebiasaan yang sering terjadi. Pemilik lahan kebun cengkeh menyediakan bibit cengkeh dan menyiapkan perlengkapan seperti parang, bambu, dan lainnya kepada penggarap atau segala perlengkapan akan dipotong dari hasil panen.

Pelaksanaan sistem penggarapan dan bagi hasil perkebunan cengkeh di Kabupaten Tolitoli sesuai dengan fiqh muamalah dalam pembiasaan akad muzaraah. Sistem penggarapan dan bagi hasil kebun cengkeh yang dilakukan masyarakat Tolitoli dilakukan dengan perjanjian muzaraah, dimana penggarap mengerjakan lahan cengkeh pihak lain agar produktif. Biaya-biaya selama proses penggarapan ditanggung oleh pemilik kebun cengkeh, termasuk menyediakan

bibit baru untuk mengganti pohon yang tidak memproduksi cengkeh dan perlengkapan selama proses perawatan. Kemudian, pembagian hasil panen dari kebun cengkeh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2012) Pelaksanaan sistem muzaraah pada perkebunan cengkeh di Kabupaten Tolitoli dilakukan secara turun-temurun sesuai adat setempat tanpa masyarakat menyadari bahwa sistem muzaraah adalah sistem yang diajarkan dalam ekonomi syariah. Mereka hanya menjalankan sesuai kesepakatan bersama dibarengi dengan kebiasaan dari adat setempat.

Perjanjian bagi hasil perkebunan cengkeh di Kabupaten Tolitoli tidak akan terputus walaupun kebun cengkeh sudah berpindah hak atas milik tanah. Pelaksanaan bagi hasil ini akan tetap berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan pemilik yang baru. Apabila dalam hal penggarap meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama pula. Pemutusan perjanjian bagi hasil oleh penggarap sebelum jangka waktunya berakhir dapat terjadi dalam hal; atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya.

KESIMPULAN

Sistem penggarapan kebun cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli terdiri dari 2 macam, yaitu; menggarap sendiri kebun cengkeh yang dimiliki dan meminta orang lain untuk menggarapkan kebun cengkeh.

Pertama, sistem penggarapan sendiri dari awal hingga akhir, biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan kebun cengkeh dan mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam. Sehingga dalam mengelolah lahan tersebut dilakukan dengan sendiri, begitu juga dengan modal biasanya permodalan dikeluarkan sendiri tanpa campur tangan dari orang lain dan hasil panen dari perkebunan cengkeh tersebut juga milik sendiri sepenuhnya. Ketika masa panen tiba, para pemilik kebun cengkeh mempekerjakan orang lain untuk memetik cengkeh yang ada di pohon. Semua peralatan dan perlengkapan selama penggarapan disediakan oleh pemilik lahan. Upah akan diberikan setelah cengkeh yang dipetik ditimbang oleh pemilik. Pemilik akan menimbang cengkeh yang dibawa menggunakan kaleng susu. Satu kaleng susu akan diupahi Rp. 5.000,-. Penimbangan kadang dilakukan setiap hari, tapi tidak jarang juga penimbangan dilakukan setelah semua cengkeh di pohon telah habis dipetik. Sistem penggarapan sendiri ini telah sesuai dengan Syariah Islam dalam memanfaatkan tanah. Kemudian, sistem upah yang diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Tolitoli dalam penggarapan kebun cengkeh telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Masyarakat Kabupaten Tolitoli yang menggunakan sistem upah telah memenuhi ketentuan Islam, dimana pemberian upah diberikan perhari sesuai dengan hasil kerja pada hari tersebut.

Kedua meminta orang lain menggarap kebun cengkeh dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pemilik tanah yang mempunyai lahan perkebunan cengkeh yang luas, tidak bisa menggarap semua lahan perkebunannya sendiri

maka pemilik tanah menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan perkebunan miliknya dengan cara bagi hasil. Latar belakang pemilik lahan kebun cengkeh melakukan sistem penggarapan bagi hasil di Kabupaten Tolitoli dengan alasan kesibukan dengan pekerjaan utamanya (seperti PNS, pegawai kantor, guru, dan lainnya), kebun cengkeh yang jauh dari tempat tinggal, kurang mampu mengolah kebun cengkeh yang letaknya di atas gunung, karena sudah tua, terlalu banyak lahan kebun yang garapan, dan rasa sosial/iba kepada penggarap. Perjanjian bagi hasil antara penggarap kebun cengkeh dan pemilik lahan kebun cengkeh di Kabupaten Tolitoli diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pembagian hasil panen kebun cengkeh di Kabupaten Tolitoli adalah 50% : 50%. Sistem penggarapan dan bagi hasil kebun cengkeh yang dilakukan masyarakat Tolitoli dilakukan dengan perjanjian muzaraah, dimana penggarap mengerjakan lahan cengkeh pihak lain agar produktif. Biaya-biaya selama proses penggarapan ditanggung oleh pemilik kebun cengkeh, termasuk menyediakan bibit baru untuk mengganti pohon yang tidak memproduksi cengkeh dan perlengkapan selama proses perawatan. Kemudian, pembagian hasil panen dari kebun cengkeh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

REFERENSI

- An-Nabhani, T. (2004). *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut: Darul Ummah.
- Arif, F. M. (2018). Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 108-136.
- Badan Pusat Statistik Kab. Tolitoli. (2016). *Badan Pusat Statistik Kab. Tolitoli*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kab. Tolitoli: <http://tolitolikab.bps.go.id>
- Busthomi, A. O., Setyawan, E., & Parlina, I. (2018). Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Mustashfa*, 268-283.
- Bzn, T. H. (1999). *Asa-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.